

**MEMUPUK KEBANGSAAN
MELALUI KONSTITUSI
(SUARA KEBANGSAAN
PERBATASAN NEGARA
CHAPTER KALIMANTAN TIMUR
DAN UTARA)**

MAHENDRA PUTRA KURNIA

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR REGIONAL

JAMBORE KONSTITUSI MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI RI – FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA, 13 SEPTEMBER 2019

ke·bang·sa·an *n* 1 ciri-ciri yang menandai golongan bangsa: *korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui -nya*; 2 perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa: *sejarah - Indonesia*; 3 kedudukan (sifat) sebagai orang mulia (bangsawan): *bukan -nya melainkan kelakuannya yang kita pandang*; 4 kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara: *memupuk rasa -*;

(<https://kbbi.web.id/kebangsaan>)

KEBANGSAAN

- ▶ **Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. (JG.Starke)**
- ▶ **Kawasan perbatasan adalah kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan atau hak berdaulat suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya (Mahendra Putra Kurnia)**
- ▶ **Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 6-nya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.**

PERBATASAN NEGARA

Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

Kawasan Perbatasan (KP) NKRI

(Mahendra Putra Kurnia, 2011)

Hakikat KP NKRI

Batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya

Nilai KP NKRI


1. Nilai Kedaulatan
2. Nilai Integritas
3. Nilai Kesetaraan, Kesepakatan dan Hormat Menghormati
4. Nilai Pembangunan Negara dan Kerjasama
5. Nilai Kepastian Hukum
6. Nilai Ideologi
7. Nilai Politis
8. Nilai Ekonomi / Kesejahteraan
9. Nilai Sosial dan Budaya
10. Nilai Pertahanan Keamanan
11. Nilai Geografis, Nilai Spasial dan Nilai Teknologi

Asas&Prinsip KP NKRI

1. Asas transnasional
2. Prinsip Kesetaraan (*Principle of the Sovereign Equality*)
3. Prinsip *Non-Recognition* (*Non-Recognition Principle*)
4. Asas Pertahanan dan Keamanan/Prinsip Membela Diri (*Self Defence Principle*)
5. Asas Kerjasama
6. Asas Keberlanjutan/ *Sustainability Principle*
7. Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan
8. Asas Keadilan
9. Asas Kemanfaatan
10. Asas Kepastian Hukum
11. Asas Penggunaan Teknologi
12. Asas Negara Kepulauan

Pembentukan hukum dan penyusunan program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan NKRI

APA KORELASI
ANTARA KAWASAN
PERBATASAN
DENGAN
KONSTITUSI?



Cita Negara

- Merdeka
- Bersatu
- Berdaulat
- Adil
- Makmur

Tujuan Negara

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945

- ▶ **80% Pasal-pasal yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan Kawasan perbatasan (indikator nilai dan asas/prinsip yang terkandung di Kawasan Perbatasan)**
- ▶ **Terkait kedaulatan dan hukum (Pasal 1)**
- ▶ **Terkait keberadaan masyarakat hukum adat (Pasal 18 b ayat 2)**
- ▶ **Terkait wilayah negara, warga negara, penduduk, HAM (Pasal 25-28)**
- ▶ **Terkait pertahanan dan keamanan (Pasal 30)**
- ▶ **Terkait pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31-32)**
- ▶ **Terkait perekonomian dan kesejahteraan social (Pasal 33-34)**
- ▶ **Terkait bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan (Pasal 35-36)**

**PASAL PASAL UUD NRI TAHUN 1945
TERKAIT KAWASAN PERBATASAN**

▶ **ADA TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG SANGAT BESAR TERHADAP KAWASAN PERBATASAN (TERUTAMA KEPADA MANUSIA YANG HIDUP DI KAWASAN PERBATASAN)**

- ▶ Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial.
- ▶ Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri (**Taliziduhu Ndraha**)
- ▶ Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*) dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan.

Tanggung Jawab
Sebagai *Input*

Peneptatan
Janji

Tanggung Jawab
Sebagai *Output*

tanggung jawab Negara Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan **Pemerintah Indonesia untuk memenuhi/menepati janjinya** dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Kalimantan Timur

- ▶ Berbatasan langsung Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.
- ▶ KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHAKAM ULU

PERBATASAN NEGARA CHAPTER KALTIMTARA

Kalimantan Utara

- ▶ Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak Malaysia

KABUPATEN NUNUKAN

- Kecamatan Tulin Onsoi
- Kecamatan Sebatik Barat
- Kecamatan Sebatik Tengah
- Kecamatan Sebatik Timur
- Kecamatan Sebatik Utara
- Kecamatan Sebatik
- Kecamatan Sei Manggaris
- Kecamatan Krayan
- Kecamatan Krayan Selatan
- Kecamatan Lumbis Ogong

KABUPATEN MALINAU

- Kecamatan Kayan Hulu
- Kecamatan Kayan Hilir
- Kecamatan Kayan Selatan
- Kecamatan Pujungan
- Kecamatan Bahau Hulu

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN MAHAKAM ULU



64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

64.07 KABUPATEN MAHAKAM ULU

SABAH (MALAYSIA)

SERAWAK (MALAYSIA)


















 **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2013 - 2033**

PETA ADMINISTRASI


Keterangan

 Kabupaten Nunukan	 Kecamatan	 Desa
 Desa	 Desa	 Desa
 Desa	 Desa	 Desa
 Desa	 Desa	 Desa
 Desa	 Desa	 Desa






Simbol

 Sungai	 Jalan	 Batas Wilayah
--	---	---


Scale 1:200,000



Legend

 Kota	 Kecamatan
 Desa	 Desa
 Desa	 Desa





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALINAU 2012 - 2032


Disusun oleh: Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
 Tanggal: Desember 2012
 Skala: 1:50.000
 Lembar: 1 dari 1

Disetujui oleh: Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
 Tanggal: Desember 2012
 Lembar: 1 dari 1

Disetujui oleh: Kepala Kabupaten Malinau
 Tanggal: Desember 2012
 Lembar: 1 dari 1

- Legenda :**
- Batas Kota Kabupaten
 - Batas Kota Kecamatan
 - Desa
 - Batas Perjanjian
 - Batas Perjanjian
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Sungai

- PETA BATAS ADMINISTRASI**
Legenda :
- KECAMATAN**
- KECAMATAN BAWANG HULU
 - KECAMATAN KAYAN HULU
 - KECAMATAN KAYAN HILIR
 - KECAMATAN MALINAU BARAT
 - KECAMATAN MALINAU KOTA
 - KECAMATAN MALINAU SELATAN
 - KECAMATAN MALINAU UTARA
 - KECAMATAN MENTARANG
 - KECAMATAN MENTARANG HULU
 - KECAMATAN PULUHAN
 - KECAMATAN SUNGAI BERA




▶ **MAU DIBILANG BAIK YA MEMANG BAIK...ADA PERKEMBANGAN CUKUP SIGNIFIKAN....MAU DIBILANG KURANG BAIK YA BUKTINYA MASIH ADA KAWASAN YANG TERTINGGAL, TERBELAKANG, DAN TERISOLIR**

- ▶ Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, bandara, pelabuhan telah mulai ada dengan standar yang cukup.
- ▶ Infrastruktur jalan, penerangan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan televisi nasional pun telah ada
- ▶ Kebutuhan pokok pun sudah mulai terpenuhi, yang sebelumnya “sangat bergantung” kepada suplay dari Malaysia karena lebih dekatnya jarak tempuh sudah mulai turun levelnya menjadi “bergantung”, tol laut membawa dampak.
- ▶ Kehidupan perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak menuju ke arah yang positif dengan memanfaatkan sumber daya/potensi local yang ada.
- ▶ Namun demikian belum seluruhnya merata di pelosok Kawasan perbatasan, masih ada desa yang jauh dari lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana umum.

**KONDISI KAWASAN PERBATASAN DI
KALTIMTARA HARI INI.....**




KABUPATEN NUNUKAN
LUMBIS OGONG & TULIN ONSOI





KABUPATEN NUNUKAN
PULAU SEBATIK






KABUPATEN NUNUKAN
KRAYAN & TULIN ONSOI






KABUPATEN MALINAU
LONG NAWANG KAYAN HULU





KABUPATEN MALINAU
LONG NAWANG KAYAN HULU





KABUPATEN MAHAKAM ULU
LONG APARI



SEMUA FOTO ADALAH DOKUMENTASI MILIK ULS PERBATASAN
DAN PEMBANGUNAN REGIONAL UNIVERSITAS
MULAWARMAN YANG DIAMBIL PADA RENTANG WAKTU
2015-2017 PADA SAAT MENGERJAKAN KEGIATAN PENELITIAN
ANTARA LAIN:

- *ANALISA KELAYAKAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS
NEGARA TERPADU DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- *IDENTIFIKASI POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA KAWASAN
PERBATASAN
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ▶ **Konsisten dengan filosofi cita dan tujuan negara** dalam setiap kebijakan yang diambil untuk Kawasan perbatasan, bahwa cita dan tujuan negara harus menjadi orientasi akhir dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah (**terkoneksi dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945**)
- ▶ **Konsisten dengan paradigma pembangunan** yang telah “kembali ke jalan yang benar”, yaitu pembangunan yang ***outward looking*** setelah sebelumnya “agak tersesat” dengan pembangunan yang berparadigma *inward looking* sebagai akibat dari rendahnya kesadaran ruang oleh para pemangku kepentingan (**terkoneksi dengan Pasal 25**)

STRATEGI MEMUPUK KEBANGSAAN
DI KAWASAN PERBATASAN BERBASIS KONSTITUSI

- ▶ **Afirmasi** terhadap masyarakat yang berdiam di Kawasan Perbatasan dari berbagai macam aspek, yaitu social, ekonomi dan budaya. Keberpihakan terhadap ketiga aspek tersebut adalah dalam rangka untuk **menyetarakan** kondisi **Kawasan Perbatasan** dengan "**Kawasan dalam**", masih ingat peristiwa warga 10 desa di Kecamatan Long Apari yang mengancam eksodus ke Malaysia?. Keberpihakan ini juga akan berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat kawasan perbatasan yang pada dasarnya mereka tidak pernah kehilangan rasa itu, hanya saja jika kehadiran negara secara nyata tidak kunjung membaik bukan tidak mungkin "eksodus" tersebut terjadi. Pemberdayaan potensi lokal menjadi salah satu bentuk konkrit keberpihakan (**terkoneksi dengan pasal-pasal yang mengatur ekonomi, sosial budaya, HAM, pengakuan masyarakat hukum adat, warga negara, pendidikan, kebangsaan**)

STRATEGI MEMUPUK KEBANGSAAN
DI KAWASAN PERBATASAN BERBASIS KONSTITUSI

- ▶ **Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan** agar tidak bertentangan dengan semangat Konstitusi. Salah satu problematika yang turut memperparah keadaan di kawasan perbatasan adalah terlalu banyaknya aturan yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai objek pengaturan dan terkadang disharmoni satu dengan yang lainnya, hal ini bisa memicu adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (**terkoneksi dengan Pasal 1 ayat 3**)
- ▶ **Pendekatan pertahanan dan keamanan** tetap menjadi yang utama bagi kondisi kawasan perbatasan, statusnya sebagai “pagar depan/halaman depan” negara menjadikan kawasan perbatasan harus kuat dan tangguh dalam menangkal berbagai serangan fisik maupun non fisik (ancaman non militer) (**terkoneksi dengan Pasal 30**)

STRATEGI MEMUPUK KEBANGSAAN
DI KAWASAN PERBATASAN BERBASIS KONSTITUSI

- ▶ Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, UB Press, Malang.
- ▶ Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 1972),
- ▶ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003)

REFERENSI

TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT

